

**DARI "WEALTH OF NATIONS" MENUJU "WEALTH OF CORPORATIONS":
KAJIAN MP3EI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**FROM THE "WEALTH OF NATIONS" TO "WEALTH OF CORPORATIONS":
MP3EI STUDY IN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE**

Pihri Buhaerah, Arum Puspitasari, Rusman Nurjaman
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jl. Latuharhari No. 4B, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
Telp. (021) 392 5230, Fax. (021) 392 5227,
Email: roesnoerjaman@gmail.com

Abstract

For a long time, development is solely measured by the rate of economic growth. Measuring the success of development by simply referring to economic growth contains many flaws because it ignores the fairness of income distribution which resulted in a large gap between the rich and the poor. Various adverse effects of growth-oriented development have prompted the emergence of new thinking to rectify the definition of development. The new thinking led to the expansion of a definition of human-centered development, as defined in the concept of human rights-based development. In the perspective of human rights, development defined as "human-centered, participatory, and special attention to the vulnerable groups and environment". Economic growth is still needed, but the development process should also ensure equitable distribution, enhancement of human capabilities, and intended to expand the human choices. Currently, the efforts to promote a human rights approach in development process are no more than just new concepts on paper rather than implementation. Therefore, there must be a joint effort and commitment to fundamentally change the development paradigm. This MP3EI study in human rights perspective is an effort to ask for a commitment from state officials to integrate human rights-based approach to Indonesia development. This effort shall be done continuously to promote human rights as a main development perspective, as well as the end and the means of development.

Keywords: *human rights, human rights based approach to development, social justice, economic*

A. PENGANTAR

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diluncurkan pertama kali pada medio April 2011. Program yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) ini menggunakan landasan hukum Perpres No. 32 Tahun 2011. Merujuk pada dokumen resminya, proyek-proyek MP3EI akan berlangsung hingga tahun 2025, dengan skala yang masif dan luas. MP3EI dijalankan dengan 3

pendekatan. Pertama, pendekatan terobosan (*breakthrough*); kedua, semangat "*not business as usual*", yaitu dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dan; ketiga, komitmen deregulasi (*de-bottlenecking*) untuk meningkatkan investasi. Adapun yang menjadi fokusnya terletak pada pembangunan di delapan sektor ekonomi, yaitu pertanian, industri, energi, pertambangan, kelautan, pariwisata, telematika, dan pengembangan kawasan strategis (MP3EI, hal. 22).

Dalam pelaksanaannya, MP3EI berpegang pada tiga elemen, yaitu mengembangkan 6 koridor ekonomi, memperkuat konektivitas ekonomi nasional, dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan teknologi (MP3EI, hal. 24). Konektivitas ekonomi nasional yang akan diperkuat terbagi dalam 3 jenis: konektivitas fisik (transportasi, energi, dan ICT), konektivitas kelembagaan (liberalisasi perdagangan dan investasi, prosedur lintas perbatasan, dan pemberdayaan kapasitas), dan konektivitas sosial-budaya (pendidikan, budaya dan pariwisata).

Dalam skema MP3EI, Indonesia terbagi ke dalam 6 koridor ekonomi, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua. Masing-masing koridor itu mengemban misi pengembangan potensi ekonomi tertentu. Koridor Sumatera dan Kalimantan diproyeksikan menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung ekonomi nasional. Koridor Jawa akan menjadi pendorong industri dan jasa nasional.

Koridor Sulawesi dan Papua-Maluku dikembangkan untuk menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil


Gambar 1. Kerangka Desain Pendekatan Masterplan P3EI



Sumber: Dokumen *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Terakhir, koridor Bali-Nusa Tenggara akan didorong menjadi pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.

Gambar 1. Tema Pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia



Sumber: Dokumen *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*

Adapun implementasi pelaksanaan program MP3EI ini terbagi ke dalam beberapa tahapan (MP3EI, hal. 178). Pertama, implementasi *quick wins* (2011-2015). Pada tahapan ini akan dilakukan penyiapan infrastruktur kegiatan, yaitu berupa pembentukan institusi pelaksanaan, penyusunan rencana aksi, penguatan lembaga litbang, dan lain-lain. Kedua, memperkuat basis ekonomi dan investasi (2016-2020), dengan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, percepatan investasi, dan penguatan tata kelola. Tahapan terakhir, melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan (2021-2025) yang dicirikan dengan keberlanjutan daya saing dan penerapan teknologi tinggi.

Dengan konsep, proses, dan tahapan seperti disebutkan di atas, MP3EI hendak mengerek pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 2011 -2014, dan sekitar

8,0-9,0 persen pada periode 2015 - 2025 untuk mencapai pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 - USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 - 4,5 triliun.

Terkait dengan itu, beberapa peneliti dan akademisi telah mengulas dampak MP3EI terhadap kualitas pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian Arief Anshory Yusuf, dkk. (2014) menunjukkan bahwa program-program MP3EI akan mengurangi kesenjangan daerah karena akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa dan Sumatera, terutama Maluku dan Papua. Dalam hal pengurangan kemiskinan, menurut penelitian ini, MP3EI diperkirakan akan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan apabila program-program MP3EI memperluas basis sektoral dari target-target investasinya.

Sementara itu, Hilma Safitri, peneliti Agrarian Resource Center (ARC), memandang sebaliknya. Ia mempertanyakan kemampuan MP3EI dalam mengangkat derajat kualitas pembangunan ekonomi saat ini. Menurut Safitri (2012), MP3EI lebih mengedepankan produksi berbasis komersial dari pada untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Ia menunjukkan bahwa MP3EI mengakibatkan eksklusi sosial berupa pengusiran masyarakat dari wilayahnya dan banyaknya orang yang akan beralih ke dalam pekerja upahan pada proyek-proyek MP3EI. Ia juga mengkritisi kebijakan koridor ekonomi yang masih memprioritaskan Pulau Jawa sebagai pusat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kritik serupa juga dilayangkan oleh Faisal Basri (Ekonom Universitas Indonesia) dan Ahmad Erani Yustika (Ekonom Universitas Brawijaya). Menurut Faisal Basri (2013), MP3EI jelas-jelas telah mempersempit pelaku pembangunan sebatas pemerintah dan dunia usaha, minus keterlibatan koperasi. Unsur-unsur dari perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil pun dikesampingkan (Basri, 2013). Artinya, konsep MP3EI memandang masyarakat sebagai obyek pembangunan, bukan sebagai subyek pembangunan. Dengan konsep seperti ini, MP3EI berpotensi dijadikan sarana bancakan atau pemburuan rente modal kuno sebagaimana tumbuh subur di masa Orde Baru (Basri, 2013).

Celakanya, sektor pertanian, UMKM, dan koperasi, secara sistematis sengaja ditinggalkan dalam MP3EI karena fokus pembangunan infrastruktur diorientasikan ke sektor lain dan pelaku ekonomi yang dilirik pun adalah pemodal besar seperti BUMN, BUMD, dan korporasi besar

(Yustika, 2011). Tak heran jika Yustika (2013) melihat MP3EI kurang memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan saat ini. Alasannya, MP3EI kurang memberikan perhatian pada penguatan struktur dan pelaku ekonomi domestik seperti koperasi, UMKM, dan lain-lain (Yustika, 2013).

Sejumlah kasus pun mencuat terkait proyek-proyek MP3EI, seperti kasus Weda Bay dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Dalam kasus Weda Bay, Laporan Sementara *Non-judicial Human Rights Redress Mechanisms Project* (2013) menemukan beberapa hal penting, yakni (i) komunitas suku Sawai dan Tobelo Dalam yang terkena dampak dari proyek PT. Weda Bay Nickel sampai saat ini belum diberikan hak atas konsultasi atau hak atas persetujuan terlebih dahulu yang sungguh-sungguh, tanpa paksaan dan disertai dengan penyediaan informasi yang cukup, sebagaimana diwajibkan dalam standar hak asasi manusia internasional dan standar IFC; (ii) ganti rugi yang telah ditawarkan kepada komunitas untuk membebaskan hak atas tanah tidak layak dan tidak sesuai dengan norma-norma internasional; (iii) komunitas terdampak tersebut belum mempunyai akses yang memadai terhadap mekanisme pengaduan yudisial maupun non-yudisial berkaitan dengan keluhan mereka; dan (iv) hak-hak ulayat mereka atas tanah adat kurang dihormati.

Sementara terkait kasus MIFEE, **Maria SW Sumardjono**, Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyebut proyek ini berbenturan dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat hukum adat (MHA) setidaknya dalam tiga hal (*Kompas*, 27/09/2013).

Pertama, hilangnya sumber kehidupan masyarakat hukum adat, di samping tingkat pendidikan yang rendah dan tiadanya keterampilan mengakibatkan mereka tersingkir dari sektor pertanian berbasis pasar.

Kedua, terbatasnya tenaga kerja dari MHA mengharuskan perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua, yang membuat mereka kian tersingkir dari akses terhadap sumber daya ekonomi. Terakhir, peluang ekonomi yang besar untuk memperoleh jabatan dalam perusahaan ataupun pemerintahan setempat lebih mudah diraih orang luar Papua yang memiliki akses ekonomi dan akses politik.

Berpijak dari paparan di muka, uraian ini selanjutnya hendak mendiskusikan suatu telaah kritis tentang MP3EI dari sudut pandang hak asasi manusia. Pengkajian MP3EI dalam perspektif HAM mendesak dilakukan mengingat sejumlah penelitian yang terkait dengan MP3EI belum menempatkan isu HAM sebagai pusat analisisnya.

Padahal, masalah kemiskinan, kesenjangan, dan eksklusi sosial juga merupakan masalah yang serius dalam perspektif HAM. Dalam konteks ini, masalah-masalah tersebut merupakan gambaran tidak hadirnya Negara dalam proses pembangunan. Atau dalam perkataan lain, Negara mengalami pelemahan dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM.

Di samping itu, HAM juga merupakan tanggung jawab Pemerintah seperti yang tecantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 28 I yang menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan HAM merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam perundang-

undangan seperti disebutkan dalam Pasal 28 I ayat 5.

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Konferensi PBB tentang HAM di Wina pada tahun 1993, juga menegaskan hal ini bahwa perlindungan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab pertama pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Wina.

"human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings; their protection and promotion is the first responsibility of Governments."

Dalam perspektif HAM, pembangunan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Deklarasi PBB Tahun 1986 tentang Hak atas Pembangunan, dimaknai sebagai sebuah proses ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang komprehensif, bertujuan pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi semua individu maupun seluruh masyarakat atas dasar partisipasi aktif, bebas dan bermakna dalam pembangunan termasuk memperoleh pemerataan manfaat atau hasil dari proses tersebut.

Deklarasi Hak atas Pembangunan juga menyatakan bahwa pembangunan adalah HAM. Pasal 1 menyatakan bahwa hak atas pembangunan adalah HAM yang tidak dapat dicabut karena melekat pada setiap pribadi manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi, dan menikmati pembangunan

ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua HAM dan kebebasan fundamental dapat direalisasikan sepenuhnya (OHCHR, 2002).

B. PERTANYAAN PENELITIAN DAN USAHA UNTUK MENJAWABNYA

Telaah ini menggunakan pendekatan pembangunan berbasis HAM sebagai pisau analisis dalam membedah MP3EI. Secara umum, tulisan ini ditujukan untuk menjawab persoalan berikut: 1) Sejauhmana MP3EI berkontribusi dalam perwujudan secara penuh HAM di Indonesia? 2) Apakah kandungan pokok MP3EI, baik di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan tata kelolanya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM? 3) Apakah skema pembangunan model MP3EI dapat mengakomodasi kelompok-kelompok yang kurang beruntung, seperti kelompok rentan dan termarjinalkan?

Beberapa pertanyaan tersebut menjadi titik tolak tulisan ini untuk menelaah secara kritis sejumlah persoalan MP3EI sebagai program pembangunan dalam kerangka pembangunan berbasis HAM. Oleh karena itu, tinjauan ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang ditekankan pada studi kasus MP3EI. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana MP3EI sejalan dengan prinsip dan standar pembangunan berbasis HAM.

Karena itu, penelitian ini akan menyajikan data dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya untuk menjelaskan konteks sosial, ekonomi, dan politik dari MP3EI. Pendekatan ini juga digunakan karena

belum banyak hasil penelitian yang mengkaji MP3EI dalam perspektif HAM.

Untuk menggali data, fakta, dan informasi, penelitian ini mengumpulkan data-data primer maupun sekunder dari berbagai lembaga, narasumber, dan informan yang ada di wilayah obyek penelitian. Data primer diambil melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi lapangan. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur terhadap karya-karya penelitian sebelumnya yang dipublikasikan, buku-buku, jurnal, dan data statistik resmi dari lembaga pemerintah dan internasional yang membahas isu-isu seputar HAM, pembangunan, dan keadilan sosial. Pengumpulan data sekunder juga akan dilakukan melalui dokumentasi yakni melalui berbagai gambar dan dokumen yang berhubungan dengan fokus kajian.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Pembangunan Berbasis HAM

Pembangunan berbasis HAM, baik teori maupun praktik, merupakan salah satu pencapaian terpenting dalam perjuangan mempertahankan universalitas HAM. Terdapat sejarah panjang dalam mempromosikannya. Kita bisa menelusuri sejarah perkembangan konsep dan agenda kebijakan pembangunan berbasis HAM pada dinamika yang terjadi di akhir tahun 1990-an, yaitu ketika para ilmuwan dan aktivis HAM mulai fokus pada kemiskinan global. Mereka khawatir bahwa tatanan global yang berkembang tidak cukup melindungi, dan memenuhi HAM, sehingga mereka mulai mengkaji secara serius HAM agar bisa menjadi pusat bagi tujuan dan

sarana proses pembangunan. Konteks inilah yang mendasari lahirnya pembangunan berbasis HAM, yang intinya yaitu nilai-nilai dan standar universal HAM harus mendasari pembangunan, baik proses maupun hasilnya. Sehingga, substansi dari tujuan mulia pembangunan yang hakiki dapat terwujud secara manusiawi melalui pendekatan ini.

Perhatian terhadap pembangunan berbasis HAM sebenarnya sudah tumbuh sejak akhir Perang Dingin, yang kemudian membuka jalan bagi komunitas HAM di Barat untuk lebih memperhatikan hak-hak ekonomi dan sosial (Ferguson, 2011: 2; Fukuda-Parr, 2007). Pertumbuhan pesat gerakan *civil society* di seluruh dunia dan jaringan global mereka selama ini juga merupakan faktor utama meningkatnya perhatian terhadap HAM. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikut organisasi-organisasi maupun beberapa tokohnya memiliki peran besar dalam memperjuangkan masuknya "agenda HAM" ke dalam pembangunan internasional (Jousson, 2002: 6 dan 9).

Bila kita merunut perkembangan pemikiran HAM dalam pembangunan bisa dirunut pada beberapa tonggak penting gerakan HAM, seperti Deklarasi Philadelphia saat Konferensi Buruh Internasional tahun 1944, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945), dan Deklarasi Universal HAM (1948). Bahkan, dalam Deklarasi Hak Atas Pembangunan 1986, pertautan antara hak asasi manusia dengan pembangunan menjadi lebih gamblang. Deklarasi ini menyatakan dengan tegas bahwa hak atas pembangunan merupakan hak yang tidak dapat dicabut dengan dasar bahwa setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki hak untuk

berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selanjutnya, Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993 mengamanatkan agar pemerintah mengintegrasikan isu hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan program di semua lini. Pertautan antara hak asasi manusia dan pembangunan juga ditegaskan kembali dalam Deklarasi Copenhagen tahun 1995 tentang pembangunan sosial, Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing tahun 1995 tentang kelompok rentan (perempuan dan anak-anak), dan Deklarasi Kairo tahun 1994 tentang populasi dan pembangunan.

Dengan kata lain, pembangunan berbasis HAM merupakan inovasi yang dibangun melalui proses sejarah yang panjang terkait upaya untuk menciptakan praktik yang sepenuhnya menggabungkan bidang HAM dan pembangunan. Harapannya adalah bahwa dengan membangun masyarakat sipil, perubahan sosial akan lebih sadar konteks dan dampaknya lebih bertahan lama. Pembangunan berbasis HAM merestrukturisasi masalah dunia, ia membawa pandangan yang lebih unik mengenai masalah dan tantangan global. Hal ini memungkinkan munculnya ruang untuk pengeksploasian dan pendefinisian ulang konsep-konsep HAM dan pembangunan (Moore, 2013: 2-3; Hunter, 2012: 81).

Sehingga, kita harus memahami bahwa munculnya pembangunan berbasis HAM baru-baru ini sebagai bagian dari permintaan yang didorong oleh keprihatinan terhadap kemiskinan global yang merendahkan kebebasan dan martabat manusia, dan juga sebagai masalah ketidakadilan. Tidak seperti analisis ekonomi mengenai kemiskinan yang menekankan kinerja

ekonomi yang buruk, kurangnya sumber daya atau kebijakan yang tidak memadai sebagai penyebab kemiskinan negara, Pembangunan berbasis HAM menekankan adanya upaya yang terstruktur dan sistematis dalam mengurangi ketimpangan distribusi kekuasaan dan kekayaan dalam dan antar negara (Fukuda-Parr, 2007).

a) Nilai Tambah Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM

Konsep pembangunan berbasis HAM merupakan antitesis konsep pembangunan berbasis kebutuhan. Dalam pendekatan berbasis kebutuhan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan lebih ditujukan pada memberi dan menyediakan pelayanan untuk kebutuhan dasar. Dengan demikian, masyarakat ditempatkan sebagai penerima "bantuan" dan Negara sebagai pemberi "bantuan". Dengan kata lain, strategi pembangunan dalam konteks pembangunan berbasis kebutuhan merupakan "skema belas kasih" atau "paket amal" dari Negara kepada warga negara.

Dalam konteks pembangunan berbasis kebutuhan, Negara dianggap sudah melaksanakan kewajibannya jika sudah melakukan sesuatu tanpa harus menjamin ternikmatinya HAM misalnya melalui maksimalisasi sumber daya yang ada secara berkelanjutan dan berarti. Kendati pendekatan berbasis kebutuhan juga mengakui pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, namun pendekatan ini tetap tidak menyentuh akar permasalahan dalam proses pembangunan karena partisipasi masyarakat hanya dilihat sebagai syarat pelengkap.

Disamping itu, pendekatan berbasis kebutuhan tidak menjadikan akar masalah dalam pembangunan seperti paradigma kebijakan, kelembagaan, peraturan, dan perundang-undangan yang tidak berpihak pada perluasan kemampuan dan kebebasan kelompok rentan sebagai fokus perhatian dalam strategi pembangunan. Karena itu, tidaklah mengherankan jika bukti empiris menunjukkan bahwa dampak pendekatan ini terhadap pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang tidak terlalu signifikan.

Pendekatan berbasis kebutuhan juga tidak menjelaskan secara detail pemangku tanggung jawab dan kewajiban negara yang berimplikasi pada tiadanya aturan hukum yang mengikat dalam pemenuhan hak asasi masyarakat. Akibatnya, hak-hak asasi masyarakat acapkali rentan untuk dilanggar oleh para pembuat kebijakan. Disamping itu, pendekatan ini juga memandang masyarakat terutama orang miskin sebagai pihak yang pasif sehingga mereka tidak perlu ditingkatkan kesadaran dan kemampuannya dalam menuntut hak-haknya.

Sementara itu, pembangunan berbasis HAM merupakan suatu kerangka kerja konseptual untuk proses pembangunan manusia yang secara normatif didasarkan pada standar HAM internasional dan secara operasional diarahkan untuk memajukan dan melindungi HAM (OHCHR, 2006). Pendekatan pembangunan berbasis HAM berusaha untuk menganalisis kesenjangan yang terletak di jantung masalah pembangunan dan memperbaiki praktik-praktik diskriminatif dan distribusi kekuasaan yang tidak adil yang menghambat kemajuan pembangunan (OHCHR, 2006).

Artinya, pembangunan berbasis HAM menegaskan kembali bahwa pembangunan meliputi banyak aspek. Karena itu, pembangunan harus dilihat sebagai proses yang komprehensif meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan politik. Dengan demikian, pendekatan pembangunan berbasis HAM menuntut adanya reorientasi dalam strategi pembangunan ke arah strategi yang lebih luas karena pendekatan ini memandang pembangunan sebagai aspek yang sangat kompleks dan multidimensi.

Dari sini, tampak bahwa pendekatan pembangunan berbasis HAM merupakan kerangka kerja konseptual yang mencoba mengintegrasikan norma, standar, dan prinsip HAM ke dalam proses pembangunan dengan tujuan akhir dan sarasannya adalah ternikmatinya HAM. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan berbasis

HAM bukan hanya melihat pada pertumbuhan ekonomi, atau kinerja ekonomi makro semata, tetapi semua aspek seperti kesehatan, lingkungan, perumahan, pendidikan, distribusi sumber daya, dan peningkatan kemampuan dan pilihan masyarakat (Kochanowics, 2009).

Sementara itu, Ljungman (2004) menggarisbawahi bahwa pendekatan berbasis HAM pada dasarnya mengerucut pada dua hal, yaitu: (i) penguatan kapasitas pemangku kewajiban dalam memenuhi kewajibannya; dan (ii) pemberdayaan pemegang hak dalam menuntut hak-haknya. Ljungman (2004) juga mengelompokkan pembangunan berbasis HAM ke dalam tiga aspek yang membedakan pendekatan berbasis HAM dengan pendekatan berbasis kebutuhan, yakni (i) basis hukum; (ii) kerangka kerja normatif; dan (iii) tujuan proses.

Gambar 1. Pembangunan Berbasis HAM



Sumber: Cecilia M. Ljungman (2004)

Pada tingkat metodologis, strategi pembangunan berbasis HAM menekankan pada (1) proses meningkatkan pemberdayaan kelompok marjinal, (2) proses peningkatan akuntabilitas pemangku kewajiban, dan (3) tindakan kolaboratif antara pemegang hak dan pemangku kewajiban (Lankford dan Sano, 2010). Oleh karena itu, pendekatan berbasis HAM memandang partisipasi, pemberdayaan kelompok rentan, kesetaraan dan non-diskriminasi serta akuntabilitas sebagai prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi dalam proses dan strategi pembangunan. Implikasinya, penikmatan atas hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) diperlakukan sama pentingnya dengan hak sipil dan politik (sipol).

Disamping itu, ada konsensus yang berkembang bahwa penghormatan yang lebih besar terhadap HAM akan menghasilkan pembangunan ekonomi yang menguntungkan secara lebih luas bagi masyarakat (Abouharb dan Cingranelli, 2007). Menurut Greedy (2006), pendekatan berbasis HAM memiliki 3 (tiga) komponen nilai tambah.

Pertama, nilai tambah dari pembangunan berbasis HAM dapat dicari melalui penerapan langsung, tidak langsung, dan strategis dari hukum HAM. *Kedua*, pembangunan berbasis HAM memberi nilai tambah melalui *re-centering* negara dan mempertanyakan kembali peran yang tepat bagi negara dalam pembangunan (melalui pelaksanaan dan pengawasan), dan penyusunan strategi keterlibatan dengan negara. Pada konteks ini, negara memiliki kewajiban pelaksanaan dan pengawasan. *Ketiga*, dalam kaitannya dengan akuntabilitas, pendekatan berbasis HAM memiliki

nilai tambah karena dapat meminta negara melaksanakan tugasnya, membangun kapasitas pemegang hak dan pengembalian-kewajiban, dan mendorong jenis kepemilikan HAM yang baru di kalangan organisasi non pemerintah (Greedy, 2006).

b) Parameter-parameter Penting

Dalam kerangka pembangunan berbasis HAM, setidaknya terdapat delapan prinsip pokok yang dapat dijadikan parameter penting pelaksanaan pembangunan.

(1) *Rule of law*

Rule of law sangatlah penting dalam pembangunan berbasis HAM karena nilai intrinsiknya yang memberdayakan masyarakat (Uvin, 2004). Tanpa *rule of law* yang mengikat, tidak akan ada klaim atas pelanggaran HAM yang bisa dimenangkan oleh masyarakat (Uvin, 2004). HAM harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang kuat serta sistem peradilan yang kompeten, tidak memihak, dan independen untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan diterapkan untuk semua orang. Oleh karena itu, pembangunan berbasis HAM mensyaratkan adanya sistem peradilan yang independen dan dapat diakses oleh semua (Ljungman, 2004). Dengan demikian, strategi pembangunan berbasis hak perlu mempertimbangkan kondisi sistem peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lainnya dalam penegakan HAM (Ljungman, 2004).

(2) *Universalisme dan tidak dapat dicabut (universalism and inalienability)*

Prinsip universalitas HAM berarti bahwa setiap wanita, pria, dan anak berhak untuk menikmati hak-haknya karena derajat kemanusiaannya.

Prinsip universalitas inilah yang membedakan antara HAM dengan hak-hak lainnya – seperti hak kewarganegaraan atau hak dalam perjanjian kontrak. Disamping itu, HAM tidak dapat dicabut dalam arti bahwa hak-hak ini tidak dapat diambil dari seseorang atau diserahkan secara sukarela.

(3) *Keutuhan dan kesalingtergantungan (indivisability and inter-dependence)*

Prinsip ketidakterpisahan dan kesalingtergantungan hak-hak menyiratkan bahwa ruang lingkup pembangunan berbasis hak bersifat menyeluruh karena definisi, konsep, dan indikator kesejahteraan beragam. Dalam konteks ini, hak sipil dan politik diperlakukan sama pentingnya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ljungman, 2004). Prinsip ini tidak berarti bahwa semua hak harus dipenuhi sekaligus. Mekanisme pengutamaan hak-hak tertentu diperbolehkan jika hak-hak ini memiliki nilai potensial yang dapat membantu realisasi hak-hak lainnya dan juga tidak mengurangi tingkat minimum realisasi hak-hak lainnya (Ljungman, 2004).

(4) *Non-diskriminasi dan kesetaraan (non-discrimination and equality)*

Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan merupakan aspek yang paling mendasar dalam HAM. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan tidak saja merupakan sumber dari hak-hak kesetaraan yang substantif, namun juga penting untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM lainnya secara penuh (Lankford dan Sano, 2010).

Pasal 2 dari Deklarasi Universal HAM

(DUHAM) secara eksplisit menyebutkan ruang lingkup prinsip non-diskriminasi meliputi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, aliran politik, bangsa, asal daerah, kepemilikan, status kelahiran, dan sebagainya.

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”

Selain DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol) Pasal 2 Ayat 1 dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) Pasal 2 Ayat 2 juga memberikan penekanan yang sama terkait prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan (Balakrishnan dan Elson, 2008).

Dalam konteks pembangunan berbasis HAM, prinsip-prinsip tersebut menjadi kriteria dasar dalam mendesain program, kebijakan, dan bahkan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan sebuah program dan kebijakan pembangunan (Hamm, 2001). Prinsip non-diskriminasi dalam pembangunan berbasis HAM juga memberikan perhatian secara khusus terhadap kelompok-kelompok yang sering dirugikan dan terpinggirkan dalam pembangunan seperti orang miskin, perempuan, dan anak-anak (Hamm, 2001; Ljungman, 2004).

(5) *Partisipasi (participation)*

Partisipasi merupakan prinsip operasi kunci dari kerangka kerja HAM. Artinya, prinsip partisipasi merupakan fondasi dari beberapa nilai HAM yang paling utama (Lankford dan Sano, 2010). Menurut Lankford dan Sano (2010), partisipasi bisa dianggap

sebagai alat yang relevan untuk pemenuhan hak-hak lainnya.

Selain itu, partisipasi tergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi. Prakondisi lain bagi partisipasi antara lain makanan yang cukup, perumahan, dan kesehatan. Karena itu, diperlukan sistem pemerintahan yang demokratis dan masyarakat sipil yang kuat untuk menjamin hak berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (Hamm, 2001).

Prinsip partisipasi dalam pembangunan bermakna bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam, berkontribusi terhadap, dan menikmati pembangunan dalam semua aspek: sipil, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ia juga berarti bahwa semua orang berhak berpartisipasi di dalam masyarakat semaksimal potensi yang mereka miliki. Prinsip ini, selanjutnya, memerlukan langkah-langkah pengawasan untuk memastikan lingkungan mendukung rakyat untuk *m e n g e m b a n g k a n* dan mengekspresikan potensi dan kreativitas mereka secara penuh (Ljungman, 2004).

Partisipasi tidak bisa diartikan hanya sebagai kegiatan berkonsultasi secara formal dengan masyarakat untuk meningkatkan tingkat penerimaan atas sebuah program dan proyek. Sebaliknya, pembangunan berbasis hak memandang partisipasi sebagai hak dan isu yang paling penting seperti non-diskriminasi.

Kegiatan partisipasi meliputi mengarahkan, memiliki, mengelola, dan mengendalikan perencanaan, proses, hasil, dan evaluasi atas program pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat klaim masyarakat

terhadap HAM beserta realisasinya (Diokno, 2008; Hamm, 2001).

(6) Pemberdayaan (*empowerment*)

Definisi pemberdayaan dalam konteks pembangunan berbasis hak ditarik dari relasi kekuasaan yang terlibat dalam menegakkan tuntutan dan kesadaran atas hak, memengaruhi pembuatan keputusan kelembagaan termasuk akuntabilitasnya, dan kepemilikan suara dalam keputusan pembangunan yang memengaruhi kehidupan seseorang (Mukhopadhyay, 2004). Definisi ini berimplikasi bahwa perhatian yang sama diberikan dalam pengembangan kapasitas dan pelibatan warga negara dalam lembaga pembangunan supaya program bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan pemberdayaan sebagai kebebasan pilihan dan tindakan. Artinya, pemberdayaan dimaknai sebagai proses peningkatan kontrol atas sumber daya dan berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupan seseorang.

Dengan demikian, dalam konteks pembangunan ekonomi, pemberdayaan merupakan sebuah proses peningkatan sumber daya dan kapasitas masyarakat miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi, mengontrol, dan pada akhirnya menuntut akuntabilitas dari lembaga yang memengaruhi kehidupan mereka.

Senada dengan itu, Amartya Sen (1999) mengungkapkan pemberdayaan sebagai manifestasi dari kebebasan yang substantif. Bagi Sen (1999), pemberdayaan merupakan kombinasi dari kebebasan atas pilihan dan tindakan untuk menilai dan mencapai standar kehidupan yang diinginkan.

Meski definisinya sangat beragam, pengertian pemberdayaan secara umum mengerucut pada usaha atau proses untuk mengatasi ketimpangan struktural yang memengaruhi kelompok-kelompok sosial, mengimbangi kekuasaan dan meningkatkan kontrol atas pengambilan keputusan dan sumber daya yang menentukan kualitas hidup individu. Pemberdayaan merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dalam proses dan output pembangunan.

(6) *Akuntabilitas dan transparansi (accountability and transparency)*

Akuntabilitas merupakan kunci dalam perlindungan dan pemajuan HAM karena mekanisme akuntabilitas menawarkan sebuah cara yang efektif dalam penegakan hak (Uvin, 2004; Lankford dan Sano, 2010). Prinsip akuntabilitas merupakan konsekuensi dari HAM yang bersifat *entitlement*. Maka para pemangku kewajiban harus melakukan perbaikan kelembagaan dalam perlindungan HAM, dan agar bisa mewujudkan akuntabilitas (Fukuda-Parr, 2007:6). Prinsip akuntabilitas tersebut berasal dari fakta bahwa HAM mensyaratkan tanggungjawab (*duty*), sementara tanggungjawab mensyaratkan akuntabilitas.

Dalam menuntut akuntabilitas para pembuat kebijakan dan aktor-aktor lain yang tindakannya berdampak kepada hak-hak rakyat, prinsip ini membuat pembangunan bergeser dari wilayah *charity* kepada kewajiban (Ljungman, 2004). Sementara itu, Uvin (2004) menyebutkan bahwa mekanisme akuntabilitas inilah yang memberikan perbedaan mendasar antara pendekatan berbasis HAM dengan

pendekatan berbasis kebutuhan dasar (*basic need approaches*). Dalam konteks pembangunan berbasis hak, masyarakat tidak dipandang sebagai pihak yang pasif sehingga program dan kebijakan pembangunan cenderung tidak bersifat karikatif (*charity*).

Lebih lanjut, prinsip akuntabilitas diturunkan dari fakta bahwa hak menuntut adanya kewajiban dan kewajiban membutuhkan akuntabilitas (Ljungman, 2004). Ljungman menjelaskan bahwa akuntabilitas mensyaratkan pemerintah sebagai pemangku hukum dan kewajiban untuk (i) bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat; (ii) bekerjasama dengan menyediakan informasi, melakukan proses yang transparan dan mendengarkan suara masyarakat; (iii) merespon secara tepat terhadap keinginan masyarakat (UNDP, 2000).

2. Kandungan Pokok MP3EI

a) Dasar Pemikiran MP3EI

MP3EI dibangun di atas asumsi bahwa dengan pembangunan penataan ruang yang tepat dan terkoneksi akan meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya transportasi, dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen MP3EI.

"Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional.

Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia." (MP3EI, hal.31)

"Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia." (MP3EI, hal.31)

Kerangka pikir ini sebenarnya berangkat dari konsep ekonomi geografi baru yang dikembangkan oleh Paul Krugman (1998). Teori ekonomi geografi baru adalah konsep ekonomi yang mencoba menjelaskan munculnya aglomerasi-aglomerasi besar dan implikasinya terhadap pembangunan dengan menggunakan sudut pandang keunggulan komparatif geografi suatu lokasi atau negara (Schmutzler, 1999).

Ekonomi geografi tidak lagi melihat sumber daya alam yang melimpah sebagai faktor utama dalam pemilihan lokasi produksi oleh perusahaan. Sebaliknya, teori ini

menekankan pentingnya aksesibilitas pasar dan transportasi dalam merangsang minat perusahaan melakukan aktivitas ekonomi produktif di suatu daerah.

Selanjutnya, ilustrasi kerangka pikir dan mekanisme kerja ekonomi geografi baru versi Krugman (1998) sebagai berikut. Dalam konteks ekonomi geografi baru, produsen cenderung memilih lokasi produksi yang bisa menghasilkan keuntungan yang optimal. Lokasi produksi yang menguntungkan itu adalah daerah atau lokasi yang memiliki skala ekonomi yang besar dan biaya transportasi yang murah. Karena itu, teori ini menekankan pentingnya sebuah kondisi di mana tingkat pengembalian terhadap skala meningkat (*increasing return to scale*), biaya transportasi (*transportation costs*) yang rendah, dan adanya keterkaitan antara perusahaan, pemasok, dan konsumen (Schmutzler, 1999).

Dalam konteks ekonomi geografi, konsentrasi aktivitas ekonomi produktif sangat ditentukan oleh besarnya kekuatan tarik menarik antara daya sentripetal dan sentrifugal. Daya sentripetal merujuk pada faktor-faktor penarik yang memengaruhi perusahaan dalam pemilihan daerah basis produksinya. Sementara itu, daya sentrifugal merujuk pada sejumlah faktor yang menyebabkan perusahaan bergerak menjauhi suatu lokasi produksi.

Selanjutnya, ketika biaya transportasi memainkan peran yang penting, maka faktor determinan dalam penentuan lokasi produksi barang selanjutnya didasarkan pada jarak tempuh antara tempat produksi barang dengan pasar dan pemasok bahan baku (Schmutzler, 1999). Apabila aktivitas produksi telah terkonsentrasi pada

beberapa daerah, kondisi ini akan memancing faktor-faktor produksi lainnya untuk bermigrasi ke daerah-daerah tersebut. Akibatnya, permintaan terhadap barang-barang produksi kian meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat konsumsi di daerah tersebut. Di sisi lain, perusahaan yang beroperasi di daerah yang memiliki populasi yang besar dan akses pasar yang lebih baik, ketika biaya transportasi rendah, maka perusahaan akan mampu membayarkan upah yang lebih tinggi.

Namun, terkonsentrasinya aktivitas produksi pada daerah-daerah tertentu juga dapat menjauhkan minat perusahaan lain untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Hal ini merupakan bentuk kekuatan sentrifugal yang pada dasarnya merupakan aspek eksternalitas negatif (tidak ekonomis) dari keberadaan industri-industri di kawasan tersebut. Dampaknya mulai dari peningkatan harga sewa tanah, perumahan, kepadatan penduduk hingga persoalan kemacetan dan degradasi lingkungan.

Inilah alasan mengapa dalam jangka panjang MP3EI secara konseptual belum tentu bernilai positif. Alasannya, keuntungan aglomerasi bisa saja bernilai negatif atau mungkin nol, tergantung pada kondisi awal (*initial condition*) suatu negara atau daerah. Terkait dengan hal itu, Gunnar Myrdal, dalam buku *The Asian Drama: An Enquiry Into the Poverty of Nations* (1972), telah lama menekankan pentingnya penyiapan prasyarat sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam proses pembangunan. Menurut Myrdal, kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang pada umumnya dipicu oleh diabaikannya kelemahan struktur sosial, ekonomi, dan politik dengan menganggap *initial*

condition-nya sama atau kurang lebih sama dengan yang diasumsikan dalam model-model pembangunan di negara maju.

Selain itu, konsep teori ekonomi geografi baru juga belum dibangun di atas landasan empiris yang kuat. Meskipun telah banyak hasil-hasil penelitian yang menggunakan teori ini, namun masih perlu diuji secara lebih mendalam (Schmutzler, 1999). Kelemahan mendasar dari teori ekonomi geografi baru adalah kecenderungan untuk fokus pada apa yang lebih mudah untuk dibuat model matematika daripada hal-hal yang mungkin paling substansial dalam praktik-praktik pembangunan ekonomi (Krugman, 2000). Menurut Schmutzler (1999), hasil-hasil penelitian yang ada pada umumnya menggunakan variasi model Dixits-Stiglitz dimana isu-isu yang penting dalam pembangunan regional sulit untuk diintegrasikan ke dalam model tersebut. Konsekuensinya, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada akhirnya kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, inti persoalannya bukan hanya masalah konsep dan asumsi di balik teori ekonomi geografi baru tersebut, melainkan implikasinya terhadap HAM. Dari sudut potensi dampak, teori ini belum memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari perubahan geografi ekonomi (World Development Report, 2009). Menurut World Development Report (2009), konsep ekonomi geografi baru lebih difokuskan untuk mengupas keuntungan ekonomis yang akan didapatkan dari aglomerasi, migrasi, dan spesialisasi. Sementara itu, potensi kian meningkatnya kesenjangan sosial dan kemiskinan akibat menurunnya

kualitas lingkungan sebagai dampak dari perubahan geografi ekonomi tidak terlalu diperhitungkan dalam teori ekonomi geografi baru (Harvey, 2009). Karena itu, tidaklah mengejutkan jika MP3EI menyimpan sejumlah persoalan yang sangat serius dimana hasil akhirnya akan berupa kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial ekonomi, eksklusi sosial, dan kemiskinan.

b) Tujuan dan Sasaran MP3EI

MP3EI menggunakan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai target dan sasaran utama. Perumus MP3EI mengasumsikan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, Indonesia akan menjadi negara maju pada 2025. Untuk mencapainya, proyek-proyek MP3EI diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi riil nasional sebesar 6,4 - 7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Karena itu, strategi pembangunan yang ditekankan adalah strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks MP3EI, keberhasilan pembangunan diukur dari banyaknya *output* barang dan jasa yang dihasilkan dengan menggunakan indikator level dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Perumus MP3EI beranggapan bahwa dengan memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat akan menurunkan angka kemiskinan. MP3EI juga berangkat dari pemikiran bahwa kepemilikan pribadi (*private ownership*) dan persaingan pasar merupakan mekanisme yang terbaik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Jadi, orientasi pembangunan tidak banyak mengalami pergeseran kendati rezim Orde Baru sudah runtuh. Padahal, resep pembangunan ekonomi tersebut terbukti menghasilkan krisis yang mendalam. Ironisnya, pembangunan ekonomi nasional tetap berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat elitis. Dasar pemikirannya adalah mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi terlebih dahulu, setelah itu akan ditata ulang mekanisme pendistribusiannya sehingga kue pertumbuhan ekonomi kelak akan bisa dinikmati oleh semua pihak. Pertumbuhan ekonomi didahulukan dan dinilai lebih tinggi daripada pemerataan dan atau peningkatan kapabilitas pelaku ekonomi nasional.

Konsekuensi logis dari asumsi ini jelas menyimpan sejumlah bahaya dan implikasi yang serius terhadap penikmatan HAM. Secara teknis, PDB hanya mengukur *output*. PDB juga hanya mengukur jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara tanpa membedakan apakah barang dan jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan nasional atau asing (Fioramonti, 2013). Selain itu, PDB juga memasukkan unsur-unsur yang mengancam kualitas hidup manusia seperti polusi, kemacetan, kerusakan hutan, penurunan kualitas air, dan lain-lain. Artinya, indikator ini bukan merupakan indikator kesejahteraan, pembangunan manusia, atau pembangunan berkelanjutan (Gadrey, 2004). Hal ini dipertegas lagi pengakuan dari Perkins (2004) yang mengatakan

“...the growth of GNP may result even when it profits only one person, such as an individual who owns a utility company, and even if the majority of the population is burdened with debt. The

rich get richer and the poor grow poorer. Yet, from a statistical standpoint, this is recorded as economic progress."

Artinya, MP3EI telah keliru menafsirkan pertumbuhan ekonomi sebagai target dan sasaran utama perencanaan pembangunan karena PDB pada dasarnya bukanlah indikator untuk menilai kesejahteraan. Simon Kusnetz, perumus pertama PDB Amerika Serikat pada 1934, telah mengingatkan bahwa pendekatan PDB sebaiknya tidak digunakan oleh negara-negara miskin yang struktur perekonomiannya masih didominasi oleh sektor informal (Fioramonti, 2013). Alasannya, keakuratan penghitungan PDB mensyaratkan struktur produksi yang bisa dinilai dengan harga pasar (*market based economic function*). Sementara itu, struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor informal dan sistem pertanian yang masih subsisten (*subsistence farming*) dengan nilai keekonomian yang tidak selalu berbasis pasar.

Hal ini tergambar pada tabel 2. Data dalam tabel tersebut bersumber dari laporan ISS (*Informal Sector Survey*) tahun 2009 dengan karakteristik dasar angkatan kerja yang merujuk pada laporan Sakernas tahun 2009. Survei ISS tersebut dilakukan di provinsi DI Yogyakarta dan Banten. Terlihat bahwa kontribusi sektor informal dari sektor pertanian terhadap GDP pada DI Yogyakarta dan Banten memiliki persentase yang cukup besar yaitu 88.95 persen dan 87.43 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sektor informal dari sektor pertanian masih menjadi salah satu basis ekonomi di Indonesia.

Sektor	Juta Rupiah		Persentase	
	Formal	Informal	Formal	Informal
DI Yogyakarta				
Pertanian	0.70249	5,652,953	11.05	88.95
Non Pertanian	25,270.741	9,801,127	72.05	27.95
Banten				
Pertanian	1,408,656	9,802,043	12.57	87.43
Non Pertanian	96,258,953	25,590,324	79.00	21.00

Sumber: Country Report, The Informal Sector and Informal Employment in Indonesia, BPS 2010.

Terkait dengan hal itu, Amartya Sen, Joseph Stiglitz, dan Jean-Paul Fitoussi, dalam laporan yang bertajuk *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (2009)* menekankan pentingnya keakuratan indikator untuk menghindari terjadinya distorsi kebijakan dengan menyatakan

"What we measure affects what we do; and if our measurements are flawed, decisions may be distorted....."

Laporan tersebut juga mempertanyakan keakuratan PDB atau indikator agregat lainnya sebagai indikator kesejahteraan. Hal ini termaktub dalam pernyataan berikut.

"When there are large changes in inequality (more generally a change in income distribution) gross domestic product (GDP) or any other aggregate computed per capita may not provide an accurate assessment of the situation in which most people find themselves. If inequality increases enough relative to the increase in average per capital GDP, most people can be worse off even though average income is increasing."

Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan definisi, target dan sasaran yang keliru, maka proyek-proyek MP3EI berpotensi menimbulkan biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tinggi. Implikasinya, alih-alih memperluas

Tidaklah mengherankan jika dokumen MP3EI didominasi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur fisik yang ambisius meski mengandung biaya sosial dan lingkungan yang tinggi.

Sejalan dengan itu, atas nama perbaikan iklim investasi, pemerintah akan memberikan fasilitas berupa kelonggaran-kelonggaran di bidang perpajakan dan jaminan keamanan investasi. Dalam konteks ini, pajak dan upah diubah menjadi insentif investasi. Pajak dan upah tidak lagi berfungsi sebagai instrumen redistribusi kue pembangunan. Sebaliknya, pajak dimodifikasi secara halus sehingga tanpa disadari pajak telah berubah wujud menjadi katalisator perluasan kepentingan pebisnis kelas menengah-atas.

Kondisi ini akan membatasi kapasitas negara untuk meningkatkan pendapatan melalui perpajakan, baik dari sumber domestik maupun modal asing (Oxfam, 2000). Hal ini akan mengganggu kemampuan pemerintah di negara-negara miskin untuk membuat investasi yang penting dalam pelayanan sosial dan infrastruktur ekonomi di mana kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan banyak tergantung dari pemasukan pajak (Oxfam, 2000). Hal ini juga memberikan perusahaan multinasional sebuah keuntungan kompetitif namun tidak adil bagi pelaku ekonomi domestik terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kompetisi pajak dan ancaman berupa relokasi, secara tidak langsung telah memaksa negara-negara berkembang untuk menerapkan tarif pajak penghasilan korporasi yang semakin rendah pada investor asing (Oxfam, 2000).

Sementara itu, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan supaya tenaga kerja lebih ramah pada investor dan tidak menjadi tukang tuntutan hak. Tak hanya itu, regulasi dan peraturan perundang-undangan pun direayasa sedemikian rupa dengan prinsip *de-bottlenecking* dan perbaikan iklim investasi. Pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya meski pertumbuhan tersebut hanya dinikmati kelompok-kelompok tertentu dan risikonya berupa kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan lain-lain. Pada akhirnya, pelanggaran HAM pun menjadi kian masif dengan pola dan pelaku yang semakin beragam. Karena itu, MP3EI tidak saja keliru dalam menafsirkan hakikat negara maju, mandiri, adil dan makmur namun juga berdiri di atas kerangka konseptual yang rapuh dan inkonstitusional.

Hal ini mengindikasikan bahwa program MP3EI sebenarnya merupakan sebuah kebijakan dan praktik percepatan dan perluasan perdagangan (pebisnis besar) yang diterjemahkan menjadi pembangunan ekonomi. MP3EI lebih mengakomodasi kepentingan pebisnis besar melalui megaprojek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandar udara, kereta api barang, dan lain-lain. Harvey (2010) menegaskan bahwa model pembangunan seperti ini pada dasarnya tak lain merupakan pembangunan bisnis dengan semangat memfasilitasi kepentingan para pebisnis ketimbang membangun kapabilitas ekonomi masyarakat. Secara makro, ekonomi memang terlihat tumbuh, namun akan mengorbankan petani kecil, buruh tani, dan tenaga kerja yang tidak terampil (Harvey, 2010).

Hal ini menunjukkan bahwa MP3EI memang dirancang untuk mengurangi inefisiensi yang dihadapi para pebisnis ketimbang masyarakat level bawah. MP3EI tidak saja mengabaikan rapuhnya fondasi sosial-ekonomi dan kelembagaan nasional saat ini, tetapi juga tak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat menengah ke bawah akan infrastruktur dasar untuk meningkatkan penghasilan, kapabilitas dan produktivitas, serta mengurangi inefisiensi pergerakan ekonomi mereka. Bersamaan dengan itu, dimensi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas juga diabaikan. Namun pengamat ekonomi John Perkins menengarai hal tersebut bukan sesuatu yang aneh. Menurut Perkins (2004), aspek yang harus disembunyikan dari proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur ialah membuat laba sangat besar untuk para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing.

Kerangka pikir seperti ini pada dasarnya bukanlah sebuah terobosan baru atau *it is business as usual*. Proses transformasi ekonomi ala MP3EI menyerupai perencanaan pembangunan pada masa kolonial dan Orde Baru. Pada era kolonial, pembangunan infrastruktur ditujukan hanya untuk memperlancar arus impor dan ekspor sumber daya alam tanpa rencana-rencana yang komprehensif dan bervisi penguatan daya saing riil pelaku ekonomi kerakyatan. Pada masa itu, terutama pada era Sistem Tanam Paksa, tidak diragukan lagi bahwa produksi ekspor meningkat, tetapi atas pengorbanan para petani dan buruh tani. Hasilnya, selain menghasilkan

periode kemakmuran pada 1830-an, pembangunan pada masa itu juga diikuti oleh serangkaian kelaparan pada dekade 1840-an (van Zanden dan Marks, 2012).

Hal yang sama dipraktikkan oleh pemerintah Orde Baru Soeharto. Cadangan minyak dan gas alam dieksploitasi secara besar-besaran oleh Orde Baru atas nama pembangunan. Hak-hak komunitas lokal tidak saja diabaikan bahkan seringkali dirampas dan disingkirkan melalui proyek pembangunan jalan tol, kawasan industri, dan properti. Peran kelompok rentan, marginal, dan miskin dalam perubahan kebijakan cenderung diabaikan.

MP3EI pun memilih peta jalan yang kurang lebih sama. MP3EI lebih menitikberatkan pada sisi pertumbuhan ekonomi tanpa menghiraukan meningkatnya jarak kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai dampak dari kebijakan pembangunan. Merujuk pada Skenario Indonesia 2010 yang pernah diterbitkan Komnas HAM pada tahun 2000, maka strategi ini diibaratkan mengayuh biduk retak di tengah pusaran globalisasi karena ekonomi kembali dipacu melalui pengurasan sumber daya alam dan kekayaan menumpuk pada segelintir orang tanpa perbaikan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, dan mengandung risiko terulangnya krisis ekonomi 1997/1998. Jika ditelisik secara mendalam, terlihat secara jelas bahwa dokumen MP3EI lebih mengusung semangat *wealth of corporations* ketimbang semangat *a wealth of nation*. Semangat *wealth of corporations* yang dirasionalisasikan dengan teori geografi ekonomi baru tersebut, tergambar secara eksplisit baik dalam kandungan pokok, proses

pembangunan ekonomi nasional, MP3EI justru akan kian memperburuk ketimpangan pembangunan, eksklusi sosial, dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, MP3EI pada akhirnya hanya akan menghasilkan kesimpulan yang keliru tentang kualitas pembangunan ekonomi.

Lagipula, kinerja pertumbuhan ekonomi yang mentereng tidak selalu mencerminkan kualitas pembangunan suatu Negara. Pencapaian status negara industri maju tidak akan banyak artinya jika pencapaian status ini disertai berbagai efek sampingan yang negatif, seperti kemerosotan lingkungan hidup, terkurasnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, serta ketimpangan sosial ekonomi yang tajam yang mengandung benih-benih untuk ketidakstabilan politik dan sosial yang mengganggu pembangunan nasional dan keutuhan persatuan bangsa (Thee Kian Wie, 1994).

Pengalaman di masa lalu juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak saja gagal untuk mengatasi persoalan sosial dan pergolakan politik, pertumbuhan ekonomi justru menjadi penyebab masalah sosial dan sumber pergolakan politik. Ironisnya, MP3EI tetap melihat pembangunan sebagai peningkatan pendapatan nasional yang diformulasikan dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 6-7 persen selama kurang lebih 10 tahun berturut-turut.

Berpijak dari pemaparan diatas, maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam MP3EI sudah seharusnya dirombak total dengan menggunakan paradigma dan pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat dan subyek

pembangunan. Sen (1999) menyatakan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan memerlukan pengujian dan pengawasan secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dari proses pembangunan sehingga pembangunan dimaknai tidak sebatas memaksimalkan pendapatan atau kekayaan. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi kurang relevan digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Dalam konteks inilah maka pendekatan berbasis HAM menjadi relevan untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam perdebatan pembangunan yang hakiki. Pembangunan dalam konteks HAM, sebagaimana telah dipaparkan dimuka, didefinisikan sebagai sebuah proses ekonomi, sosial, budaya dan politik yang komprehensif, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi semua individu maupun seluruh masyarakat atas dasar partisipasi aktif, bebas dan bermakna dalam pembangunan termasuk memperoleh pemerataan manfaat atau hasil dari proses tersebut.

Proses pembangunan yang diakui sebagai HAM adalah bilamana semua HAM dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya direalisasikan. Pembangunan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan secara terus-menerus sebagai wujud dari tujuan pembangunan. Karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong kesenjangan sosial ekonomi dan tanpa perbaikan dalam pembangunan sosial tidak dibenarkan dalam konteks pembangunan berbasis HAM.

Senapas dengan itu, Dudley Seers (1969), ekonom terkemuka Inggris, jauh-jauh hari telah menegaskan bahwa

tujuan pembangunan pada hakikatnya bukanlah pertumbuhan ekonomi. Menurut Seers, pembangunan sejatinya bertujuan mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Meskipun sebuah negara berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang fantastis, namun jika kemiskinan, ketimpangan atau pengangguran memburuk maka pembangunan tetap dianggap gagal.

Hal ini kemudian dipertegas oleh Mahbub ul Haq, perumus Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut ul Haq (1995), perencanaan pembangunan seharusnya menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan dan sasaran akhir pembangunan. Hal ini berarti bahwa investasi modal bukanlah tujuan akhir dari pembangunan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan manusia kurang tepat jika diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, perencana pembangunan harus menempatkan rumusan kebutuhan dasar manusia sebagai prioritas utama sebelum merumuskan aspek-aspek produksi dan konsumsi dalam perencanaan pembangunan ekonomi (ul Haq, 1995).

Bertolak dari beberapa argumen di atas, maka bisa dikatakan MP3EI telah keliru menafsirkan keberhasilan pembangunan sebagai percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi sebenarnya bukanlah indikator kesejahteraan. Dengan menggunakan indikator yang keliru dan tidak akurat, maka MP3EI berpotensi menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang tinggi yang akan mengancam penikmatan HAM. Dengan demikian, dilihat dari sisi tujuan dan sasarannya, MP3EI bukanlah sebuah kebijakan dan praktik pembangunan yang senapas dengan prinsip, norma, dan standar HAM.

3. Pelanggaran Prinsip-prinsip Pembangunan Berbasis HAM

a) Pola Umum dan Mekanisme

Transmisi Pelanggaran

Indonesia memiliki potensi dan modal dasar untuk bersaing dan menjadi pemenang di pasar global. Syaratnya, pemerintah harus berani mengubah sudut pandangnya tentang hakikat pembangunan, investasi, industrialisasi, dan kemiskinan.

Alasannya, struktur sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat Indonesia berbeda dan jauh lebih kompleks daripada negara-negara industri maju ketika mulai membangun ekonominya. Selain itu, pemerintah juga perlu segera menyusun sebuah strategi pembangunan yang berkualitas dengan urutan kebijakan yang benar dalam merespons persoalan-persoalan struktural saat ini dan tantangan-tantangan ke depan secara lebih holistik, sistematis dan berkelanjutan.

Sayangnya, argumen-argumen di atas tidak terkonfirmasi dalam dokumen MP3EI. Visi pembangunan berbasis HAM jelas tidak terlihat sama sekali dalam dokumen tersebut. Alasannya, strategi pembangunan MP3EI tetap menggunakan format lama yakni bertumpu pada sektor-sektor yang paling mudah menciptakan pertumbuhan ekonomi. Model ini dibangun di atas asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pokok pembangunan.

Di samping itu, MP3EI mengasumsikan bahwa rendahnya daya saing Indonesia disebabkan buruknya kualitas infrastruktur jasa dan perdagangan. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi akan dipacu melalui pembangunan sejumlah proyek infrastruktur perdagangan dan kawasan bisnis.

perumusan, dan pelaksanaan, serta tata kelola MP3EI. Akibatnya, masyarakat terutama kelompok rentan, miskin dan marjinal akan kembali dikorbankan untuk menjaga altar percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Dengan kerangka kerja seperti itu, MP3EI justru akan merusak makna pembangunan itu sendiri sebagai sebuah proses peningkatan martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, MP3EI berpotensi mengulang proses penghancuran kreatif sebagaimana yang telah dipraktikkan pada era kolonial dan rezim pertumbuhan ekonomi tinggi ala Orde Baru. Karena itu, dampaknya relatif mudah diprediksi, yakni tidak akan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sebaliknya, MP3EI akan meningkatkan tensi konflik sosial dan agraria, meningkatkan ancaman penikmatan HAM, dan pada akhirnya akan menurunkan kualitas pembangunan ekonomi.

Kesemua itu menunjukkan bahwa MP3EI tidak sejalan dengan prinsip dan standar HAM. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan pentingnya pertumbuhan ekonomi, konsepsi pembangunan seharusnya bergerak melampaui sekadar akumulasi kekayaan, seperti mengidentifikasi pembangunan dengan pertumbuhan produk nasional bruto, kenaikan pendapatan pribadi, industrialisasi, kemajuan teknologi, atau modernisasi sosial. Pembangunan, sejatinya, merupakan sarana penghapusan sumber-sumber utama ketidakbebasan seperti kemiskinan, tirani, kurangnya peluang ekonomi dan kerugian sosial yang sistematis, dan intoleransi atau tindakan negara yang terlalu represif (Sen, 1999).

b) Temuan Khusus

(1) *Non-diskriminasi dan kesetaraan (non-discrimination and inequality)*

Jika dilihat sekilas terlihat bahwa MP3EI merupakan dokumen dengan visi pembangunan yang akan meningkatkan daya saing masyarakat di daerah-daerah yang tertinggal. Namun, apabila ditelisik secara lebih cermat dan mendalam, terlihat bahwa MP3EI hanyalah dokumen yang berisi daftar megaproyek yang penuh dengan paradoks dalam komposisi nilai dan alokasi investasi per koridor. Distribusi investasi MP3EI tidak senapas dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam HAM.

Hal ini terkonfirmasi dari data nilai investasi sektor riil dan infrastruktur per koridor. Dilihat dari komposisi jumlah investasi per koridor, nilai investasi di Koridor Ekonomi Jawa sebesar Rp 2.136.785 miliar atau sekitar 40 persen dari total investasi di seluruh koridor. Sementara itu, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Maluku nilai investasinya masing-masing hanya Rp 210.311 miliar (4 persen) dan Rp 585.406 miliar (11 persen) dari total investasi yang mencapai sekitar Rp 5.377.177 miliar. Data tersebut setidaknya menunjukkan secara sekilas bahwa tidak terlihat proyek berskala besar guna mengurangi situasi dan kondisi yang mendorong peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Implikasinya, Pulau Jawa akan lebih terintegrasi dengan dunia ketimbang dengan kota-kota di Sumatera, Kalimantan, apalagi dengan kawasan Timur (Basri, 2013).

Tabel 1. Nilai Investasi Sektor Rill dan Infrastruktur Seluruh Koridor Ekonomi MP3EI


Koridor Ekonomi	Nilai Investasi		Total (Rp. Miliar)
	Sektor Rill	Infrastruktur	
Sumatera	404,053	572,127	976,180
Jawa	323,045	1,813,740	2,136,785
Kalimantan	280,962	165,610	446,572
Sulawesi	97,579	186,785	284,364
Bali dan Nusa Tenggara	140,045	70,266	210,311
Papua-Kep. Maluku	464,042	121,364	585,406
Total	2,447,285	2,929,892	5,377,177

Sumber: Sekretariat KP3EI

Data di atas juga memperlihatkan bahwa skema pembangunan MP3EI tetap menempatkan Pulau Jawa sebagai prioritas pembangunan. Artinya, MP3EI lebih memberikan perhatian pada kawasan yang selama ini secara infrastruktur memang sudah lebih baik. Padahal, data BPS (2009) menunjukkan bawah provinsi yang memiliki nilai indeks infrastruktur dan pelayanan publik terendah berada di luar Pulau Jawa, yakni Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan Kalimantan Tengah. Dengan komposisi investasi infrastruktur yang diskriminatif tersebut, maka rasanya sulit mengharapkan MP3EI akan mengangkat derajat pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi diprediksi kian eksklusif dan pada gilirannya akan meningkatkan tingkat ketimpangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Padahal semangat yang diusung dalam MP3EI sejatinya untuk mengatasi persoalan ketimpangan pembangunan wilayah sebagaimana terlihat pada Gambar 8 tentang komposisi kontribusi regional dalam pembentukan PDB nasional. Gambar tersebut menegaskan bahwasanya perekonomian Indonesia memang masih terpusat di Koridor Jawa dan Sumatera dengan tingkat kontribusi kedua koridor tersebut mencapai 81 persen.

Gambar 1. Komposisi Kontribusi Regional dalam Pembentukan PDB Nasional (Persen) Tahun 2012



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Hal ini tentu mengundang tanda tanya besar mengingat pulau-pulau di luar Jawa seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur. Tanpa pembangunan infrastruktur yang cukup dan memadai, KTI tetap akan tertinggal dan terbelakang. Kalaupun ada, pembangunan infrastruktur justru lebih banyak di daerah yang merupakan kawasan perhatian investasi. Dengan demikian, proyek-proyek MP3EI sebenarnya diarahkan bukan untuk memperkuat struktur dan daya saing pelaku ekonomi daerah melainkan untuk memfasilitasi pemodal besar yang akan berinvestasi di lokasi-lokasi yang merupakan Kawasan Perhatian Investasi (KPI).

(2) *Pemerataan (equity)*

Secara konseptual, kesetaraan dan pemerataan merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi dalam pendekatan pembangunan berbasis HAM kendati dalam beberapa konteks dan definisi tidak sama. Menurut Lankford dan Sano (2010), isu pemerataan memiliki nilai intrinsik yang kuat dan mendalam dalam diskursus dan praktik pembangunan. Alasannya, pemerataan memiliki dampak yang serius terhadap penurunan kesenjangan baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat sistemik. Dan tingginya angka kesenjangan sosial ekonomi akan mengganggu derajat kualitas pembangunan itu sendiri.

Karena itu, kesenjangan sosial ekonomi tidak dibenarkan dalam perspektif HAM. Ironisnya, MP3EI tidak melihat ini sebagai aspek yang utama dalam proses pembangunan. Sebaliknya, model pembangunan yang diadopsi MP3EI sebenarnya akan selalu identik dengan peningkatan

ketimpangan sosial ekonomi. Runtuhnya ekonomi Orde Baru yang ditandai dengan krisis ekonomi yang mendalam pada 1997/1998 telah membenarkan argumen ini. Proses pembangunan ekonomi selama masa Orde Baru dan sesudahnya sebenarnya telah memberi banyak pelajaran bahwa orientasi pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh pemodal besar dengan manajemen pembangunan yang bersifat *top down* dan memusat ternyata hanya menghasilkan kesenjangan sosial ekonomi.

Pada masa itu, wujud pembangunan ekonomi sebenarnya adalah sebuah proses penghancuran kreatif (*creative destruction*) melalui strategi penyingkiran dan perampasan hak-hak kelompok rentan, marjinal, dan masyarakat miskin atas sumber daya dan hasil-hasil pembangunan. Sungguhpun pertumbuhan ekonomi bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran, namun kondisi ketimpangan selama periode Orde Baru dan sesudahnya juga semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan rasio ketimpangan pendapatan penduduk daerah terkaya dan daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan 9,8 pada tahun 1997 (Kuncoro, 2013).


Pasca krisis, tren ketimpangan tak kunjung membaik. Laporan tahunan UNDP 2011/2012 mencatat bahwa kemajuan ekonomi Indonesia tidak merata di 33 provinsi. Kue nasional yang dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk termiskin mengalami penurunan dari 20,92 tahun 2002 menjadi 16,85 pada tahun 2011 (Kuncoro, 2013). Sebaliknya, penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40 persen penduduk termiskin justru diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati

20 persen kelompok terkaya dari 42,2 persen tahun 2002 menjadi 48,42 persen tahun 2011 (Kuncoro, 2013).

Hal yang sama ditemukan oleh Badan Pusat Statistik yang terlihat pada gambar di bawah. Menurut BPS (2013), tingkat ketimpangan pendapatan (rasio Gini) pada 2002 baru 0,32, tapi pada 2011 telah melesat menjadi 0,41. Data BPS juga mencatat bahwa jumlah provinsi dengan nilai rasio Gini diatas


rata-rata nasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagai perbandingan, jumlah provinsi dengan nilai rasio Gini di atas nasional pada 2008 tercatat baru tiga daerah, yaitu DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Papua. Pada 2012, naik dua kali lipat menjadi enam provinsi antara lain DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat.

Gambar 1. Indeks Gini Indonesia



Sumber: Booklet BPS 2013 dan Analisis & Penghitungan Tingkat Kemiskinan BPS 2008

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Kian tingginya ketimpangan sosial ekonomi saat ini jelas bukan perkara ringan. Ironisnya, kondisi ini tidak dipertimbangkan secara serius oleh MP3EI. MP3EI tetap menggunakan paradigma lama bahwa ketimpangan ekonomi hanyalah dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketimpangan ekonomi dipandang sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari dalam proses percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi nantinya akan menciptakan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Karena itu, pembangunan akan tetap dianggap berhasil jika ekonomi tumbuh kendati ketimpangan sosial ekonomi meningkat sebagaimana yang terlihat pada gambar 9 dan 10 diatas. Kedua gambar tersebut mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat diikuti dengan peningkatan tren ketimpangan sosial ekonomi dari tahun 2002 sampai 2012. Hal ini jelas

menunjukkan bahwa buah dari strategi pembangunan seperti MP3EI berupa kesenjangan sosial ekonomi.

Selanjutnya, dilihat dari besarnya nilai investasi yang dialokasikan untuk mengurangi inefisiensi mobilitas, peningkatan pilihan dan kapabilitas kelompok rentan, miskin, dan marjinal, MP3EI sebenarnya tidak memihak pada kelompok tersebut. Akibat dari kecenderungan seperti ini, MP3EI jelas tidak akan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi saat ini. Bahkan, angka ketimpangan sosial ekonomi dan antar ruang diprediksi kian meningkat karena MP3EI pada kenyataannya cenderung lebih memfasilitasi kepentingan bisnis seperti yang terlihat pada gambar 11. Porsi investasi untuk kepentingan pebisnis mencapai 69.92 persen. Angka ini jauh di atas alokasi investasi untuk kepentingan masyarakat luas yang tercatat hanya sebesar 30.08 persen.

Gambar 1.
Perbandingan Nilai Investasi untuk Bisnis dengan Masyarakat
(dalam Persen)



Sumber: Lampiran Dokumen MP3EI, data diolah

Tabel 1. Persentase Nilai Investasi untuk Pebisnis

	Koridor Sumatera	Koridor Jawa	Koridor Kalimantan	Koridor Sulawesi	Koridor Bali-Nusa Tenggara	Koridor Papua-Maluku
Total Investasi Per Koridor (Rp Miliar)	474,964	798.235	127,356.58	68,451	43,210	161,627
Jalan Tol	52.45	23.72	12.57	2.53	42.23	32.00
Jalan Non Tol	1.83	-	3.56	4.34	1.30	3.16
Pelabuhan, Faspel	1.91	5.62	7.63	6.85	-	36.19
Bandara	0.84	2.03	2.20	-	6.66	0.09
Kereta Api	14.28	2.68	27.72	-	28.00	-
SPAM & IPA	-	0.66	0.10	-	-	-
Jaringan Komputer	10.46	4.01	14.65	48.99	9.23	19.74
Infrastruktur Energi*	0.12	1.53	-	9.12	0.74	0.30
Kapal Penyeberangan	-	0.40	-	-	0.83	-
Investasi lainnya**	0.63	16.38	-	0.73	-	-

Sumber: Lampiran Dokumen MP3EI, data diolah

Catatan:

*: Pengeboran-Sumatera; LNG-Sulawesi, pengembangan wilayah kerja Tambang panas bumi,

RUPTL (Pertamina), Lapangan Panas Bumi

** : Pembebasan lahan, Inner City, Pembangunan Infrastruktur Kota Baru Maja, Peningkatan

Kapasitas Infrastruktur & Utility

Tabel 1. Persentase Nilai Investasi untuk Masyarakat

	Koridor Sumatera	Koridor Jawa	Koridor Kalimantan	Koridor Sulawesi	Koridor Bali-Nusa Tenggara	Koridor Papua-Maluku
Total Investasi Per Koridor (Rp Miliar)	474,964	798,235	127,356,58	68,451	43,210	161,627
Jalan Umum	-	-	-	-	-	-
Kereta Api	0.45	0.47	-	-	-	-
Kapal Penyeberangan	0.84	-	-	-	-	-
SPAM	-	0.91	-	-	3.43	0.47
Bendungan, Waduk, Kanal	0.27	0.16	12.67	-	-	-
Saluran Irigasi	-	-	-	-	-	0.69
Infrastruktur Listrik*	15.88	29.66	31.35	27.43	7.57	7.35

Sumber: Lampiran dokumen MP3EI, data diolah

Catatan:

* : PLTU, PLTP, PLTA, PLTBS, PLTM, PLTS, PLTG, PLTGU, Transmisi Listrik, Power Plant, Pengembangan hydro skala besar, infrastruktur dan utility pembangkit listrik pelabuhan dan pencadangan air bersih

Selain itu, MP3EI juga cenderung lebih memfasilitasi kepentingan para pebisnis di Pulau Jawa sebagaimana diperlihatkan pada tabel 6 dan 7 diatas. Ada dua hal yang menarik dari kedua tabel tersebut. *Pertama*, data diatas menunjukkan bahwa proyek-proyek MP3EI pada dasarnya ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan para pebisnis di Jawa dan Sumatera. *Kedua*, dilihat dari komposisi nilai investasi per koridor, proyek jalan tol, pelabuhan, dan kereta api mendapatkan proporsi yang paling besar. Sementara itu, infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat nilai investasinya sangat kecil. Sebagai ilustrasi, di Koridor Sumatera, persentase investasi untuk jalan tol sebesar 54 persen sedangkan persentase investasi untuk pembangunan bendungan, waduk, atau kanal yang sangat dibutuhkan oleh petani guna meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya nilainya dibawah 1 persen, yakni hanya 0,2 persen dari total investasi.

(3) Pemberdayaan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Implikasinya, aspek pemberdayaan seharusnya menjadi tema sentral dalam dokumen pembangunan. Deklarasi Kopenhagen mendefinisikan pemberdayaan sebagai usaha untuk memperkuat kapasitas diri dan karenanya menuntut adanya partisipasi penuh dari masyarakat dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi dari keputusan-keputusan yang menentukan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sayangnya, konsep pembangunan dalam dokumen MP3EI terkesan menganggap sepele persoalan fundamental ekonomi dan rendahnya daya saing pelaku ekonomi domestik. MP3EI memaknai pembangunan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB). Artinya, aspek pemberdayaan tidak menjadi isu sentral dalam dokumen MP3EI.

Padahal, tujuan pembangunan bukanlah semata-mata meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Meski model pembangunan yang dijalankannya menjadi sumber krisis ekonomi 1997/1998, perumus MP3EI tetap bergeming. Bagi perancang MP3EI, pertumbuhan ekonomi wajib mati-matian dipertahankan, tak peduli apakah hak ekonomi dan sosial masyarakat dikangangi. Hal yang terlewatkan meskipun kerap diucapkan oleh pemerintah dalam MP3EI adalah pentingnya penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Ketiga persoalan tersebut tersebut berpangkal pada pendekatan pembangunan yang tidak memberdayakan. Sayangnya, perumus MP3EI tidak melihat hal tersebut.

MP3EI terkesan akan mempercepat dan memperluas pembangunan berupa transformasi struktural dari perekonomian yang berbasis konsumsi menjadi perekonomian berbasis produksi. Namun, apabila ditelisik secara mendalam, kebijakan koridor ekonomi sebenarnya tidak dimotivasi untuk pemberdayaan masyarakat. Aspek pemberdayaan lagi-lagi luput dari perhatian perumus MP3EI. Pemberdayaan masyarakat hanya diperhatikan kala program pengentasan kemiskinan karitatif akan diluncurkan. Belum lagi manajemen pelaksanaan dan pengawasan megaprojek MP3EI yang jauh dari ideal.

Kendati mengusung semangat *not business as usual*, MP3EI tetap melihat permasalahan pokok dalam proses percepatan dan perluasan pembangunan adalah pengadaan tanah ketimbang inefisiensi birokrasi pemerintahan dan kegiatan pemburuan rente (*rent seeking activities*).

Dalam konteks ini, masyarakat dianggap sebagai faktor penghambat utama dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Ini terjadi karena paradigma pembangunan MP3EI memang berorientasi pada percepatan dan perluasan kepentingan pebisnis besar.

Secara umum, kebijakan koridor ekonomi mengalami penyimpangan dari kebutuhan perbaikan ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam kenyataannya, dari keseluruhan jumlah investasi yang direncanakan sebagian besar bakal dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur industri ekstraktif, berupa jalan tol, bendungan, pembangkit listrik, bandara, dan infrastruktur pertambangan.

Patut disayangkan, dalam program MP3EI tidak ada strategi penguatan struktur ekonomi dan transformasi ketenagakerjaan yang memihak pada peningkatan kesejahteraan buruh. Dari konsep-konsep kunci yang diusung, MP3EI jelas memberi ruang yang sangat besar bagi pelaku ekonomi asing, terutama lewat instrumen liberalisasi perdagangan dan memberi porsi besar kepada keterlibatan pihak swasta nasional. Sebaliknya, MP3EI tidak melirik koperasi dan UMKM sebagai sektor yang juga perlu diberi perhatian dan dikembangkan, mengingat dua sektor ini merupakan pelaku ekonomi yang jumlahnya cukup besar dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar pula.

Tak hanya itu, infrastruktur yang dibangun melalui proyek-proyek MP3EI juga lebih banyak diorientasikan melayani sektor industri (ekstraktif) dan jasa. Sementara itu, sektor pertanian (irigasi, bendungan, jalan desa) terkesan justru ditinggalkan.

Karena itu, kebijakan koridor ekonomi sebenarnya tidak didesain untuk memberdayakan daerah-daerah yang selama ini secara sosial ekonomi cukup memprihatinkan dan tertinggal. MP3EI justru lebih memprioritaskan daerah yang memang sudah cukup maju dan berkembang. Hal ini bisa dilihat dari besarnya nilai investasi dan banyaknya proyek di Jawa Barat dan Riau. Kedua daerah tersebut selain telah memiliki infrastruktur yang lebih baik, juga merupakan kawasan perhatian investasi (KPI).

Tabel 8. Provinsi dengan Nilai Investasi Terbesar dan Terendah

Koridor	Provinsi dengan Nilai Investasi Terbesar	Provinsi dengan Nilai Investasi Terendah
Sumatera	Riau	Kepulauan Riau
Jawa	Jawa Barat	Yogyakarta
Kalimantan	Kalimantan Timur	Kalimantan Selatan
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Gorontalo
Bali - NT	Bali	Nusa Tenggara Barat
Papua - Maluku	Papua	Maluku

Sumber: Lampiran Dokumen MP3EI. data diolah

Berdasarkan data BPS yang tersedia, setidaknya ada tiga argumentasi yang bisa digunakan untuk menguatkan tesis tersebut. Pertama, jika MP3EI serius ingin memacu pertumbuhan ekonomi regional, maka daerah yang mendapatkan perhatian lebih besar tentunya provinsi dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang rendah. Sayangnya, provinsi yang mendapatkan nilai investasi terbesar justru provinsi yang memiliki nilai PDRB cukup besar, yakni Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Padahal, jika mengacu pada besaran nilai PRDB, maka Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara seharusnya lebih layak diprioritaskan.

Tabel 9. Provinsi dengan Nilai PDRB dan IPM Terendah

Koridor	Provinsi dengan PDRB Terendah	Provinsi dengan Nilai IPM Terendah
	Sumatera	Bengkulu
Jawa	Yogyakarta	Banten
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat
Sulawesi	Gorontalo	Sulawesi Barat
Bali - NT	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Barat
Papua - Maluku	Maluku Utara	Papua

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain PDRB, indikator ekonomi lain yang bisa digunakan untuk menilai kekeliruan MP3EI adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika MP3EI memang ditujukan untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka komposisi investasi proyek-proyek MP3EI seharusnya lebih banyak di daerah yang memiliki nilai IPM yang rendah. Artinya, provinsi yang seharusnya diutamakan adalah Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Ironisnya, kelima daerah tersebut hanya mendapatkan kucuran investasi

diprioritaskan. Data BPS per September 2013 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin terbesar masih berada di Pulau Maluku dan Papua, yakni mencapai 24,2 persen. Angka ini jauh di atas persentase penduduk miskin nasional yang sebesar 11,47 persen.

Selanjutnya, dari data persentase penduduk miskin per koridor, maka Aceh, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur, dan Papua tercatat sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin

Tabel 1. Provinsi dengan Nilai Investasi Terbesar dan Terendah

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan
Sumatera	2.054.75	4.135.31	6.190.06	9,73	12,70	11,53
Jawa	7.231.61	8.312.33	15.543.94	8,64	14,35	10,98
Bali dan Nusa Tenggara	567,27	1.431,85	1.998,12	10,42	17,15	14,49
Kalimantan	283,38	695,34	978,72	4,53	8,24	6,66
Sulawesi	374,05	1.765,53	2.139,58	6,08	14,63	11,75
Papua dan Maluku	120,43	1.580,12	1.700,55	5,78	32,04	24,24
Indonesia	10.634,49	17.919,48	28.553,97	8,52	14,42	11,47

Sumber: Lampiran Dokumen MP3EI, data diolah

dengan nilai yang sangat sedikit.

Sementara itu, apabila dilihat dari persentase penduduk miskin per pulau, maka Koridor Papua dan Maluku perlu

tertinggi. Sayangnya, kecuali Papua, kelima provinsi tersebut tidak menjadi daerah prioritas proyek-proyek MP3EI.

Tabel 1. Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi

Koridor	Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi	Persentase Penduduk Miskin
Sumatera	Bengkulu	18,34
Jawa	Yogyakarta	15,43
Kalimantan	Kalimantan Barat	8,24
Sulawesi	Gorontalo	17,51
Bali - Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur	20,03
Papua - Maluku	Papua	31,13
Indonesia		11,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, Agustus 2013

Tabel 1. Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi

Koridor	Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi	Persentase Penduduk Miskin
Sumatera	Bengkulu	18,34
Jawa	Yogyakarta	15,43
Kalimantan	Kalimantan Barat	8,24
Sulawesi	Gorontalo	17,51
Bali - Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur	20,05
Papua - Maluku	Papua	31,13
Indonesia		11,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, Agustus 2013

Hal ini menunjukkan bahwa semangat pembangunan yang diusung oleh MP3EI merupakan pembangunan yang berorientasi bisnis bukan pemberdayaan masyarakat. Artinya, MP3EI tidak berterus terang mengenai orientasi pertumbuhannya yang sebenarnya berbasis pemodal besar. Hal ini tidaklah mengherankan jika pertimbangannya adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan sistem tersebut, yang menang adalah pemilik modal besar dan yang kuat. Implikasinya, aspek pemberdayaan secara tidak langsung akan terpinggirkan. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta penciptaan lapangan kerja hanyalah slogan untuk menutupi tujuan sebenarnya yaitu melayani kepentingan pebisnis besar. John Perkins (2004) menegaskan hal ini dengan mengatakan

The critical factor, in every case, was gross national product. The project that resulted in the highest average annual growth of GNP won. If only one project was under consideration, I would need to demonstrate that developing it would bring superior benefits to the GNP.

Selanjutnya, program-program MP3EI merupakan proyek pembangunan mercusuar yang membutuhkan dana besar. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi NTB, hanya investor besar yang bisa ikut terlibat di dalam proyek-proyek MP3EI, yaitu dengan ambang batas minimal nilai investasi Rp 100 miliar. Jadi, investasi di bawah Rp 100 miliar akan masuk ke program reguler yang dirumuskan lewat mekanisme Musrebang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berpikir bahwa pembangunan yang besar-besar inilah yang kelak akan memberikan efek (*multiplier effect*) untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selama ini pelaku ekonomi kecil cenderung termarginalkan. Mereka tidak pernah mendapat perhatian yang selayaknya, baik dalam bentuk bantuan permodalan, bantuan hukum, dan bantuan teknis. Alhasil, tak heran jika partisipasi para pelaku UMKM (pemodal kecil) pun diabaikan karena kemampuan investasinya yang terbatas. Dari sisi ini, kian tampak jelas bahwa program MP3EI hanya diorientasikan bagi perusahaan besar saja.

(4) *Partisipasi*

Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan Tahun 1986 menyebutkan pembangunan sebagai HAM. Menurut deklarasi tersebut, manusia adalah subyek utama pembangunan dan seharusnya menjadi peserta aktif dan penerima manfaat hak atas pembangunan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 1. Oleh karena itu, negara perlu mendorong partisipasi rakyat dalam segala bidang sebagai faktor penting dalam pengembangan dan realisasi penuh HAM dengan merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang tepat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan atas seluruh penduduk dan semua individu, atas dasar partisipasi aktif, bebas dan bermakna dalam pembangunan dan distribusi yang adil atas manfaat yang dihasilkan dari proses tersebut.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 3 dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan sebagai berikut:

"States have the right and the duty to formulate appropriate national development policies that aim at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals, on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of the benefits resulting therefrom."

Dengan demikian, sejatinya pembangunan mensyaratkan tingkat pendidikan yang cukup, kebebasan berbicara, dan kewarganegaraan yang benar-benar independen, baik secara ekonomi maupun politik, dalam arti bahwa kebijakan pembangunan ditetapkan melalui mekanisme proses partisipasi yang berarti (Seers, 1969). Senada dengan Seers, Mahbub ul Haq

(1995) juga menekankan pentingnya aspek partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan menyatakan

"A human development strategy must be decentralized, to involve community participation and self-reliance. It is ironic to declare human beings the ultimate objective of economic planning and then to deny them full participation in planning for themselves. Many developing countries are confused on this subject. Laudable objectives of human development adopted in national plans are often frustrated because the beneficiaries are given little say in planning and implementation."

Ironisnya, semangat ini tidak terlihat dalam penetapan sejumlah megaprojek MP3EI. Sejumlah proyek infrastruktur penentuannya justru tidak partisipatif dan berseberangan dengan semangat otonomi daerah. Pelaksanaan MP3EI ini seperti menjadi momentum bagi kembalinya rezim politik pembangunan sentralistik dan menganulir politik desentralisasi yang sudah dilakukan sejak tahun 1999. Hal ini karena proses perumusan kebijakan dalam pelaksanaan proyek-proyek MP3EI sepenuhnya dilakukan dari pemerintah pusat (bersifat *top down*).

(5) *Transparansi dan Akuntabilitas*

Pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang normatif. Artinya, nilai-nilai dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan. Sayangnya, perencanaan pembangunan seringkali didesain tanpa memperhitungkan dimensi ini. Pembangunan cenderung terlihat sebagai proses eksploitasi sumber-

sumber daya untuk pemodal besar dan investor asing. Pengalaman di masa Orde Baru menunjukkan bahwa Pemerintah seringkali bervisi jangka pendek dan cenderung menjadi penghambat pembangunan karena perencanaan pembangunan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Global Competitiveness Report 2013-2014 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menguatkan argumen tersebut dengan menyebutkan bahwa faktor utama penghambat pembangunan di Indonesia selama ini adalah faktor inefisiensi birokrasi pemerintahan dan korupsi. Ironisnya, fakta ini tidak tersentuh dalam dokumen MP3EI. Meski mengusung semangat *not business as usual*, MP3EI pada kenyataannya tidak memberikan perhatian khusus pada aspek akuntabilitas pemerintahan. Sebaliknya, MP3EI justru memberikan porsi yang sangat besar pada pembangunan infrastruktur bisnis.

Tabel 1. Lima Faktor Penghambat Paling Besar Dalam Pembangunan di Indonesia

Urutan	Faktor Penghambat	Besaran Respon (dalam persen)
1	Korupsi	19.3
2	Inefisiensi Birokrasi Pemerintahan	15.0
3	Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur	9.10
4	Akses Perbankan	6.90
5	Peraturan Ketenagakerjaan yang Bersifat Membatasi	6.30

Sumber: *The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum*

Pemerintah hanya menilai dampak sebuah proyek hanya dari permukaan dan aspek parsial saja. Padahal jika ditelisik lebih jauh, problem potensi dampak yang lebih besar bagi lingkungan dan sosial selalu menggelayuti program pembangunan mercusuar sehingga diperlukan

penilaian potensi dampak yang lebih mendalam dan menyeluruh yang mencakup semua pihak terutama masyarakat sebagai pihak yang paling sering dirugikan. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, kasus-kasus pelanggaran HAM terkait megaprojek MP3EI kemungkinan akan tetap tinggi di tahun-tahun mendatang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian di muka, dapat ditarik kesimpulan bahwa MP3EI bukanlah sebuah kebijakan dan praktik pembangunan yang senapas dengan prinsip, norma, dan standar HAM dengan melihat kandungan pokok, proses perumusan, pelaksanaan dan tata kelola, serta mekanisme penanggulangan dampak program-program MP3EI. *Pertama*, MP3EI telah keliru menafsirkan keberhasilan pembangunan sebagai percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi

karena pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bukanlah indikator kesejahteraan. Dengan menggunakan indikator yang keliru dan tidak akurat, maka MP3EI berpotensi menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang tinggi yang akan mengancam penikmatan HAM.

Disamping itu, program MP3EI sebenarnya merupakan sebuah kebijakan dan praktik percepatan dan perluasan perdagangan yang diterjemahkan menjadi pembangunan ekonomi. Berdasarkan temuan di lapangan, MP3EI lebih mengakomodasi kepentingan pebisnis besar melalui pembangunan megaprojek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandar udara, kereta api barang, dan lain-lain. Model pembangunan seperti ini pada dasarnya tak lain merupakan pembangunan bisnis dengan semangat memfasilitasi kepentingan para pebisnis ketimbang membangun kapabilitas ekonomi masyarakat. Secara makro, ekonomi memang terlihat tumbuh, namun akan mengorbankan petani kecil, buruh tani, dan tenaga kerja yang tidak terampil

Kedua, pelaksanaan program MP3EI tidak dijalankan dengan proses yang akuntabel dan transparan. Pembangunan megaprojek MP3EI tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi karena proyek-proyek tersebut diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Selain itu, penentuan perusahaan-perusahaan yang menggarap sejumlah proyek MP3EI juga terkesan tidak transparan. Adanya akses atas informasi yang terbatas dan tidak merata semakin menegaskan bahwa MP3EI memang ditujukan untuk perluasan kepentingan bisnis para pemodal besar, bukan untuk pelaku ekonomi di daerah. Dari sisi akuntabilitas, perumusan MP3EI juga terlepas dari uji publik sehingga potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya ke depan tidak akan terkontrol.

Ketiga, program MP3EI mengabaikan dan bahkan mengeklusikan kelompok rentan, marjinal dan masyarakat miskin, serta meningkatkan ketimpangan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dalam program MP3EI dijalankan proses penghancuran kreatif (*creative destruction*) melalui strategi penyingkiran dan perampasan hak-hak kelompok rentan, marjinal, dan masyarakat miskin atas sumber daya dan hasil-hasil pembangunan. Tingginya ketimpangan sosial ekonomi tidak dipertimbangkan secara serius oleh MP3EI. MP3EI tetap menggunakan paradigma lama bahwa ketimpangan ekonomi hanyalah dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Pembangunan akan tetap dianggap berhasil jika ekonomi tumbuh kendati ketimpangan sosial ekonomi meningkat. Padahal, data statistik jelas-jelas telah menunjukkan bahwa buah dari strategi pembangunan seperti MP3EI adalah kesenjangan sosial ekonomi.

Keempat, MP3EI juga akan memicu masalah sosial dan memperparah degradasi lingkungan. Pengkonversian lahan-lahan pertanian dalam program MP3EI tidak didukung dengan suatu tinjauan mengenai dampak lanjutannya. Dampak sosial yang pasti terjadi karena hal ini adalah adanya perpindahan mata pencaharian atau alih kerja yang memerlukan persiapan seksama, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia. Sektor pertambangan yang merupakan salah satu sektor andalan dan menjadi prioritas utama pemerintah pun dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan dampak serta menyimpan potensi dampak buruk untuk lingkungan maupun sosial, seperti kian meruncingnya konflik agraria.

Program MP3EI terkesan tutup mata dengan seluruh konflik lahan yang ditimbulkan dari peraturan pembebasan lahan yang tumpang tindih. Dari sisi lingkungan, seringkali proyek-proyek MP3EI berkontribusi secara masif terhadap perusakan lingkungan dan ekosistem.

2. Saran

Merujuk pada Deklarasi Wina Tahun 1993 yang menyebutkan bahwa penegakan dan pemajuan HAM merupakan tanggung jawab pertama Pemerintah dan temuan-temuan sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, maka telaah kritis atas pelaksanaan MP3EI ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, menimbang bahwa MP3EI tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM dan akan memberikan dampak yang serius terhadap penikmatan HAM, maka Pemerintah sebaiknya meninjau ulang MP3EI. Kedua, Pemerintah perlu mengintegrasikan HAM dalam kebijakan pembangunan dengan memasukkan pendekatan pembangunan berbasis HAM dalam kebijakan pembangunan ekonomi, termasuk MP3EI. Ketiga, pemerintah perlu melibatkan dan berkonsultasi dengan Komnas HAM dalam setiap penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang akan memberikan dampak terhadap perwujudan secara penuh HAM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abouharb, M., and Cingranelli, D. (2007). *Human Rights And Structural Adjustment*. New York: Cambridge University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta: BPS-Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2010, Agustus 2). *The Informal Sector And Informal Employment Indonesia*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2013). "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2013", *Berita Resmi Statistik*, No. 55/08/Th. XVI.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS-Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2014, Januari 2). "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2013". *Berita Resmi Statistik*, No. 06//01/Th.XVII.
- Balakrishnan, R. and Elson, D. (2008). "Auditing Economic Policy in the Light of Obligations on Economic and Social Rights". *Essex Human Rights Review*, Vol. 5 No. 1.
- Buchori, B. (2000). *Skenario Indonesia 2010*. Jakarta: Indonesia Masa Depan-Komnas HAM.
- Clark, Gordon L., Feldman, M., and Gertler, M. (2000). *The Oxford Handbook of Economic Geography*. New York: Oxford University Press.
- Diokno, M. S. (2011). *HRBA Toolkit To Development Planning Vol. I & II*

- Economic and Social Council United Nations. (2003). *Economic, Social And Cultural Rights: Human Rights, Trade And Investment*. New York: Sub Commission on the Promotion and Protection of Human Rights.
- Ferguson, H. (2011). "The Right to Development and the Rights-Based Approach to Development: A Review of Basic Concepts and Debates". *Centre For Development and Human Rights, Occasional Paper No. 1*.
- Fioramonti, L. (2013). *Gross Domestic Problem: The Politics Behind The World's Most Powerful Number*. London: Zed Books Ltd.
- FRIDE. (2006). *Empowerment*. Madrid.
- Fukuda-Parr, S. (2007). "Human Rights and Human Development". *Economic Rights Working Paper Series, Working Paper 4*.
- Fullbrook, E. (2004). *A Guide To What's Wrong With Economics*. London: Anthem Press.
- Gready, P. (2008). "Rights-based Approaches to Development: What is the Value Added?". *Development in practice*, 18(6), hal. 735-747.
- Hamm, B. I. (2001, November). "A Human Rights Approach to Development". *Human Rights Quarterly*, Vol. 23, Number 4, hal. 1005-1031.
- Harvey, D. (2009). "Reshaping Economic Geography: The World Development Report 2009". *Development and Change* 40 (6), hal. 1269-1277.
- Harvey, D. (2010). *The Enigma of Capital and The Crises of Capitalism*. New York: Oxford University Press.
- Hunter, S. (2012). *Beyond Charity: The Rights-Based Approach in Theory and Practice*. Boston.
- Jonsson, U. (2003). *Human Rights Approach To Development Programming*. Eastern and Southern Africa Regional Office: Unicef.
- Kaufmann, D. (2006). *Human Rights, Governance And Development: An Empirical Perspective*. Washington, DC: Development Outreach, World Bank Institute.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2011). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kochanowicz, K. (2009). "Rights Based Approaches To Development As A New Opportunity And Challenge To Development Cooperation". *Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance Kraków*. Kraków: Institute of the Global Responsibility.
- Krugman, P. (1998). "What'S New About The New Economic Geography?". *Oxford Review Of Economic Policy*, Vol. 14, No. 2.
- Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ljungman, C. M. (2005). *Applying a Rights Based Approach to Development: Concepts and Principles. Methods for Development Work and Research-A New Guide for Practitioners*.

- Marks, Stephen P. (2005). *The Human Rights Framework for Development: Seven Approaches*. Boston: The François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights.
- Marshall, S., Balaton-Chrimes, S., and Pidani, O. (2013). *Access to Justice for Communities Affected by the PT Weda Bay Nickel Mine: Non-Judicial Human Rights Redress Mechanisms Project*. Jakarta: Creative Commons.
- McInerney-Lankford, S., and Sano, H-O. (2010). *Human Rights Indicators in Development: An Introduction*. Washington, DC: World Bank.
- Myrdal, G. (1977). *Asian Drama, An Inquiry Into The Poverty Of Nations*. Great Britain: Pelican Books.
- Narayan, D. (2002). *Empowerment And Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington, DC: World Bank.
- Nowosad, O. (2011). *A Human Rights Based Approach to Development: Strategies and Challenges*. New York: United Nations.
- Oxfam. G. B. (2000). "Tax Havens: Releasing The Hidden Billions For Poverty Eradication". *Oxfam UK All-Party Parliamentary Group on Africa* (2006). *The Other Side of the Coin: The UK*.
- Perkins, J. (2004). *Confessions of an Economic Hit Man*. San Francisco: Bfrettt-K.Oeher. Inc.
- Safitri, H. (2012). "Kebijakan Koridor Ekonomi, Konsentrasi Lahan dan Social Exclusion: Pelaksanaan Koridor Ekonomi di Jawa". *Jurnal Analisis Sosial Akatiga*, Vol.17 No.2, hal.33-64.
- Schmutzler, A. (1999). "The New Economic Geography". *Journal of Economic Surveys*, Vol. 13 No. 4.
- Schwab, K., and Sala-i-Martin, X. (2013). *The Global Competitiveness Report 2013-2014: Full Data Edition*. Geneva: The World Economic Forum.
- Seers, D. (1969). *The Meaning Of Development*. New Delhi.
- Sen, A. (2000). *Development As Freedom*. New York: Alfred A. Knoph, Inc.
- Stiglitz, J., Sen, A., and Fitoussi, J-P. (2010). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
- Sumardjono, M. (2013). "Evaluasi Program MIFEE". *Kompas*, 27 September.
- Tim Kerja-Sekretariat KP3EI. (2013). *Laporan Perkembangan Pelaksanaan MP3EI*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Ul Haq, M. (1995). *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press.
- UNFPA. (2004). *Programme of Action: Adopted at The International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994*. New York: United Nations.
- United Nations. (1976). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Vol. 999, I-14688. New York: United Nations Treaty Collection.
- United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights. (1993). *Vienna Declaration And Programme Of Action. World Conference On Human Rights*. Geneva.

- United Nations. (1995). *Declaration And Programme Of Action The World Summit For Social Development*. Copenhagen.
- United Nations. (1996). *Report of the Fourth World Conference on Women: Beijing, 4-15 September 1995*. New York: United Nations Publications.
- United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights. (2006). *Frequently Asked Questions On A Human Rights-Based Approach To Development Cooperation*. New York dan Geneva: United Nations Publications.
- United Nations. (2007). *Universal Declaration of Human Rights: Dignity and Justice for All of Us*. New York: United Nations Department of Public Information.
- United Nations. (2011). *Declaration on The Right to Development*. Geneva: The Publishing Service.
- Uvin, P. (2004). *Human Rights And Development*. USA: Kumarian Press, Inc.
- Wie, T. (1994). *Industrialisasi Di Indonesia Beberapa Kajian*. Jakarta: LP3ES.
- World Bank. (2009). *Reshaping Economic Geography*. Washington, DC: World Bank.
- Yusuf, A., Horridge, M., Ginting, E., and Aji, P. (2014). "Reducing Disparity through A Regions-Focused Development: A Modeling Approach of Assessing the Indonesian MP3EI". *Working Paper in Economics and Development Studies* No. 201402, Bandung: Universitas Padjajaran.
- Zanden, J., and Daan, Marks. (2012). *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Surat Kabar**
Kompas, 04 April 2014.
Kompas, 27 September 2013
- Website**
 Alston, Phillip, "A Human Rights Perspective on the Millenium Development Goals: Paper Prepared as a Contribution on the Work of the Millenium Project Task Force on Poverty and Economic Development". Diambil kembali dari <http://www.ohchr.org/english/issues/millennium-development/docs/alston.doc>, pada 16 Maret 2006.
- Basri, F. (2013). "Sesat Pikir MP3EI: Apa Lagi yang Hendak Diliberalisasikan". Diambil dari <http://faisalbasri01.wordpress.com/2013/07/27/sesat-pikir-mp3ei-apa-lagi-yang-hendak-diliberalisasikan/>
- Basri, F. (2013). "Sesat Pikir MP3EI: Motor Pembangunan". Diambil dari <http://faisalbasri01.wordpress.com/2013/07/27/sesat-pikir-mp3ei-motor-pembangunan/>
- Basri, F. (2013). "Sesat Pikir MP3EI: Peran Negara". Diambil dari <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/07/28/sesat-pikir-mp3ei-peran-negara-580386.html>
- Kementerian Perdagangan. (2014). "Neraca Perdagangan Indonesia Total". Diambil dari <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance>

Kompas. (2013). "Asing Semakin Mendominasi Ekonomi Indonesia". Diambil dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/07/0756260/Asing.Semakin.Mendominasi.Ekonomi.Indonesia>

Moore, Olive. 2013. "From Right to Development to Rights in Development: Human Rights Based Approaches to Development", diakses di www.nuigalway.ie/dern/documents/54_olive_moore.pdf.

Mukhopadhyay, Maitrayee. 2004. "Rights Based Approaches in Development: Issue Paper", diakses di http://www.equalinrights.org/uploads/tx_wizzresources/Mukhopadhyay_nodate_RBA_Development_IssuePaper.pdf.

"Rights Base Approachs, How Do Rights Base Approaches Differ and What Is the Value Added?" Paragraf 1. Diambil dari <http://www.unhchr.ch/development/approaches-07.html>, pada 19 Desember 2005.

"What Is a Rights-Based Approach to Development, Rights-Based Approach, Human Rights in Development", Paragraf 2. Diambil dari <http://www.unhchr.ch/development/approaches-04.html>, pada 16 Desember 2005.

"What Is a Rights-Based Approach to Development, Rights-Based Approach, Human Rights in Development", Paragraf 3. Diambil dari <http://www.unhchr.ch/development/approaches-04.html>, pada 16 Desember 2005.

"What Is Development from a Human Rights Perspective, Rights-based Approaches, Human Rights in

Development", Paragraf 1. Diambil dari <http://www.unhchr.ch/development/approaches-02.html>, pada 16 Desember 2005.

World Bank. (2013). "World Development Indicators". Diambil dari <http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators#>

Yustika, A. E. (2011). "Ketimpangan Wilayah dan MP3EI". Diambil dari <http://ahmaderani.com/ketimpangan-wilayah-dan-mp3ei.html/2>

Yustika, A. E. (2011). "Yang Terlupakan dalam Masterplan". Diambil dari <http://feb.ub.ac.id/ahmad-erani-yustika-yang-terlupakan-dalam-masterplan.html>